



Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kupang dan Upaya Penanggulangannya

Factors Causing Sexual Violence Against Persons With Disabilities In Kupang Regency And Efforts To Overcome It

1) Melani Netilita Ingutali, 2) Rudepel Petrus Leo, 3) Darius A. Kian

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: melaninetilita@gmail.com

*Correspondence: Melani Netilita Ingutali

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.1051

ABSTRAK

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Rumusan masalah pokok penelitian ini adalah (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kupang? (2) Bagaiamanakah upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Kupang dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap Penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana penelitian dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Kupang, Rutan Kelas IIB Kupang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kupang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan (1) Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Kupang yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor hawa nafsu yang tidak terkontrol, faktor Keinginan, faktor dendam dan emosional,. Berikut faktor eksternal adalah faktor penyalahgunaan teknologi, faktor lingkungan dan faktor adanya kesempatan. (2) Upaya yang di lakukan oleh kepolisian Resor Kupang yaitu Upaya Preemtif, Preventif dan Represif.

Kata Kunci: Disabilitas, Kekerasan, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Persons with Disabilities are any person who experiences physical, intellectual, mental and/or sensory limitations for a long period of time who, in interacting with the environment, may experience obstacles and difficulties in participating fully and effectively. The formulation of the main problem of this research is (1) What are the factors that cause sexual violence against Persons with Disabilities in Kupang Regency? (2) How are the efforts made by the Kupang Police in handling cases of sexual harassment against Persons with Disabilities.

This research is research using an empirical juridical approach where the research was carried out at the Kupang Resort Police Office, Kupang Class IIB Detention Center. Data collection techniques using observation techniques, interviews, and literature/document studies. The data used are primary and secondary data. This research was conducted in Kupang Regency.

Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that (1) The factors causing sexual violence against people with disabilities in

Kupang Regency are internal factors and external factors. Internal factors are uncontrollable lust factors, desire factors, revenge and emotional factors. The following external factors are factors of misuse of technology, environmental factors and factors of opportunity. (2) The efforts made by the Kupang Resort Police are Preemptive, Preventive and Repressive Efforts.

Keywords: *Disability, Violence, Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atau asas persamaan di hadapan hukum. Asas persamaan di muka hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang orang tersebut, khususnya pada penyandang disabilitas/difabel. Setiap orang mempunyai hak yang sama dan tidak membeda-bedakan. Hak Asasi Manusia merupakan sebagian dari kehidupan manusia yang sangat perlu diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan oleh Pancasila dan Undang-undang (Sumaryati et al., 2023).

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia terutama terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Kupang), karena dengan rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan (Putri et al., 2018). Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2018) (Kenedi, 2017).

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara di Indonesia (Ridlwan, 2013) (Mangku, 2020). Bahkan, upaya perlindungan saja belumlah memadai dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang disabilitas akan meningkat pada masa yang akan datang, masih diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama bagi mereka penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri (Savitri & Gunarsa, 2008). Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan

manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan oleh negara (Moeljatno, 2015) (KITAB et al., n.d.). Kenyataannya telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas Perempuan dengan disabilitas sensorik rentan menjadi korban kekerasan seksual, hal ini disebabkan para pelaku menganggap bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki, mereka tidak akan mampu melaporkan tindakan kekerasan seksual yang di alaminya kepada orang lain (Abdul & Irfan, 2001) (Hasan, 2011).

Begitu pula dengan kasus Gadis disabilitas di Kupang diperkosa oleh tiga pemuda yang adalah tetangga nya di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu penelitian ilmiah

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas sering mengalami kekerasan seksual yang di lakukan oleh orang terdekat sendiri sehingga hal ini membuat kaum disabilitas merasa tidak nyaman karena orang terdekat pun kerap atau bisa saja mencari kesempatan menjadikan mereka sebagai korban dalam kekerasan seksual atas dasar untuk memuaskan nafsu para pelaku (Kurnia et al., 2022) (Ela, 2023).

Hasil dari penelitian ini memilih untuk mengambil informasi berdasarkan hasil wawancara keluarga korban karena penulis sebagai seorang perempuan juga merasakan dan mewakili perasaan korban sebagai seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Dalam hal ini penulis tidak dapat bertemu langsung dan melakukan perbincangan dengan korban karena ada beberapa hal yang penulis pertimbangkan seperti rasa trauma yang di alami korban mungkin masih sangat membekas di ingatannya yang tidak ingin ia ceritakan kepada orang lain karena merupakan aib baginya, dan mengingat bahwa korban sendiri pun adalah penyandang disabilitas yang mengalami kejadian tersebut.

Perkembangan kehidupan nyata penyandang disabilitas sering menjadi target utama untuk di jadikan sebagai korban dari pelaku kejahatan diskriminasi serta kekerasan seksual hal tersebut di lihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dari anak disabilitas yang terus meningkat (Jumala, 2021). Dalam hal ini timbulnya masalah sosial tersebut di pengaruhi oleh dua faktor yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yaitu: Faktor internal, faktor yang timbul akibat adanya dorongan dari dalam diri pelaku, yang mana dijabarkan sebagai berikut (Sunarso et al., 2022):

Faktor Hawa Nafsu yang tidak terkontrol

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas paling utama yang penulis dapatkan saat melakukan wawancara terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh tiga orang pemuda di wilayah Kepolisian Resor Kupang ialah tidak dapat mengontrol nafsunya.

Pada saat wawancara dengan salah satu pelaku, penulis mendapati bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol hawa nafsunya terhadap korban.² Pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan yang pertama dilakukan terhadap korban di

rumah kebun korban, karena pelaku waktu itu sengaja mau membantu korban memanen hasil kebun dan dalam waktu yang bersamaan pelaku mengajak korban untuk menjalin hubungan namun korban menolak hal tersebut, sehingga pelaku langsung melakukan aksinya karena ingin memuaskan keinginannya yang tidak dapat terkontrol.

Faktor Keinginan

Seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual ini mempunyai suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan (Gultom, 2012). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku bahwa dia melakukan kejahatan tersebut karena melihat pelaku sebelumnya melakukan hal tersebut sehingga timbul keinginan yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan yang dilakukan secara bergantian dalam waktu yang bersamaan.

Faktor dendam dan emosional

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang terjadi kedua kalinya terhadap penyandang disabilitas berawal dari korban melapor atau menceritakan kejadian yang sebelumnya ke keluarga korban sehingga keluarga korban melapor ke pihak kepolisian. Pelaku mendengar bahwa pelaku sedang dicari polisi karena atas laporan dari keluarga korban sehingga pelaku dengan marah langsung mengajak dua saudaranya DT dan ZT untuk mencari keberadaan korban.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh tiga pemuda asal Fatuleu Barat berikutnya yaitu faktor eksternal yang merupakan faktor penyebab yang timbul akibat dorongan dari luar diri pelaku maka dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Penyalahgunaan Teknologi

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang ia lakukan. Perkembangan teknologi zaman sekarang membawa pengaruh buruk bagi kehidupan kita manusia. Tetapi dalam hal pembahasan tentang perkembangan teknologi disini bukannya menyalahkan teknologinya sendiri, melainkan orang atau individu manusia yang menyalahgunakan penggunaan teknologi. Teknologi yang berkembang saat ini ialah media sosial yang mana kini semakin memudahkan kita mengakses segala hal dengan sangat mudah. Berdasarkan hasil wawancara penyidik dan informasi yang didapat dari pelaku bahwa pelaku juga sering mengakses situs pornografi sehingga dengan kebiasaan yang dilakukan pelaku menimbulkan keinginan untuk melakukan hal tersebut.

b. Faktor Lingkungan

Setiap tindak kejahatan kekerasan seksual terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik,

Penyidik menjelaskan bahwa pengaruh lingkungan di mana tempat korban bekerja menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Tempat Korban bekerja adalah di kebun yang jauh dari keramaian yang memudahkan pelaku untuk melakukan aksi kejahatan. Pelaku menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah kaum lemah sehingga pelaku dengan mudah melakukan hal tersebut karena dengan keterbatasan mental yang ada korban susah untuk bertindak seperti melapor atau melindungi diri saat kejadian itu terjadi dengan didukung oleh lingkungan sekitar korban yang jauh dari keramaian atau tidak ada pengawasan dari Keluarga.

c. Faktor adanya kesempatan

Kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap penyandang disabilitas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang disebabkan oleh salah satu faktor yang menjamin kejahatan itu bisa terjadi yaitu dengan adanya kesempatan bagi pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya, dimana pelaku tidak dapat menahan hasrat untuk melakukan seks dalam dirinya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku, pelaku mengatakan bahwa pelaku mengecek dan mengetahui korban bekerja sendiri di kebun yang jauh dari keramaian sehingga dengan keterbatasan dan keberadaan korban pelaku menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pihak Kepolisian Resor Kupang Melakukan beberapa upaya guna memerangi kasus kekerasan seksual pada Kaum Disabilitas di Kepolisian Resor Kupang yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif:

Upaya Preventif Premitif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Kupang adalah melalui Bhabinkamtibmas sekitar Wilayah Kepolisian Resor Kupang dengan menanamkan nilai-nilai moral guna menjaga kestabilan mental masyarakat agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di Wilayah Kepolisian Resor Kupang. Khususnya pada para kaum disabilitas yang memiliki kekurangan fisik maupun mental agar mereka lebih merasa aman dan merasa terlindungi contohnya seperti Mengadakan seminar atau penyuluhan yang telah dilakukan di Posyandu ataupun Forum-foru m PKK, dan Sekolah-sekolah secara berkala sebulan sekali dengan sasaran yang berbeda- beda.

Upaya Preventif

Adapun Upaya Preventif merupakan Upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi agar suatu kejahatan tersebut tidak terjadi lagi dan dapat ditanggulangi untuk pertama kali. Upaya ini sangatlah penting dilaksanakan karena menjadi suatu langkah pertama untuk meminimalisir adanya kejahatan seksual di Wilayah Kepolisian Resor Kupang. Berikut upaya Kepolisian Resor Kupang melalui Babinsa sekitar dengan melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan bermasyarakat Upaya Represif,

Dalam upaya Penanggulangan secara Represif Pihak Kepolisian Resor Kupang melakukan pengawasan secara aktif dan mengadakan layanan pengaduan 24 jam yang disediakan oleh Kepolisian Resor Kupang bertempat di Kantor agar masyarakat dapat mengadukan tindak pidana yang dialaminya agar kejahatan yang sedang terjadi dapat diberhentikan secara langsung sehingga pelaku mendapatkan efek jera.

SIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mempunyai dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa: Faktor Hawa Nafsu yang tidak terkontrol, Faktor Keinginan, Faktor dendam dan emosional. Faktor Eksternal berupa: Faktor Penyalahgunaan Teknologi, Faktor Lingkungan dan Faktor adanya kesempatan. 2) Pada penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kupang dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap Penyandang disabilitas yaitu: Adanya upaya hukum yang bersifat preemtif, preventif dan represif terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap kaum disabilitas. Bentuk upaya-upaya tersebut adalah adanya upaya penal dan non-penal yang mengatur seluruh tindakan pencegahan terhadap terjadinya suatu peristiwa kejahatan terhadap penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, W., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media.
- Ela, N. S. (2023). *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid. Sus/2022/Pt. Bdg.)*. Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar*. Pt. Refika Aditama.
- Hasan, M. T. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. *Seconf Print, Pt Refika Aditama, Jakarta*.
- Jumala, N. (2021). *Bimibingan Konseling Islami: Memahami Drama Kehidupan Remaja*. Cipta Media Nusantara.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kitab, S. K. P. Z. D., Undangundang, U. H. P. K. D. A. N. R., & Hartono, W. A. (N.D.). *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Kurnia, I. P. S., Lisnawati, N. F., Veryudha, E. P., Nikmatul, K., Maidaliza, M., Desi, A., Cipta, P., Ismar, R., Meinarisa, M., & Bina, M. G. (2022). *Kekerasan Seksual*.
- Mangku, D. G. S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan Di Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 353–365.
- Moeljatno, A.-A. H. P. (2015). *Cetakan Kesembilan*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Putri, P. D., Sudaryono, S. H., & Hum, M. (2018). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ridlwani, Z. (2013). *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Savitri, N., & Gunarsa, A. (2008). *Ham Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kuhp*. Refika Aditama.
- Sumaryati, S., Hidayat, M., Zuhri, Z., & Riyoko, B. (2023). *Pendidikan Perempuan Perspektif Syekh Rifaah Al Tahtawi Relevansinya Dengan Pendidikan Perempuan Di Indonesia*. *Moderation/ Journal Of Islamic Studies Review*, 3(2), 43–56.
-

^{1*)} Melani Netilita Ingutali, ²⁾ Rudepel Petrus Leo, ³⁾ Darius A. Kian

Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kupang dan Upaya Penanggulangannya

Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.

Zainuddin, A. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. *Ariani Ayu Putri, Ilmu Gizi, Yogyakarta: Nuha Medika*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).